

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan pajak UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Implikasi Teoritis

Pemberlakuan pajak atau Tata Cara Perpajakan UMKM adalah Hukum Formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Tata Cara Perpajakan akan menjelaskan bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Hak dan Kewajiban Perpajakan yang diatur dalam KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dimulai sebelum Subyek Pajak menjadi Wajib Pajak sampai dengan Subyek Pajak tidak lagi menjadi Wajib Pajak.

Safri Nurmantu (2005:148) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak atau perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Lebih lanjut menurut Zain Mohammad (2008) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan masukan sekaligus manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kota Kupang sebagai wajib pajak diharapkan senantiasa meningkatkan Kepatuhan melaporkan wajib pajak. Karena seperti yang kita ketahui pajak merupakan penyumbang presentase terbesar dalam pendapatan negara.